



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan kuasa bertindak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Jakarta, 30 September 1983, umur 35 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di ALAMAT. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Untuk Bertindak Terhadap Anak Di Bawah Umur, terhadap Dua Orang Anak dibawah Umur bernama:

- **NAMA ANAK**, Jakarta, 29 Oktober 2011, Laki-laki, umur 7 tahun, agama Islam, beralamat di ALAMAT;
- **NAMA ANAK**, Jakarta, 27 Desember 2013, Perempuan, umur 5 tahun, agama Islam, beralamat di ALAMAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Maret 2019 Nomor: 0100/Pdt.P/2019/PA.Clg., telah mengajukan permohonan Kuasa bertindak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon bernama NAMA telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama NAMA sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, kemudian antara NAMA dan NAMA telah bercerai sesuai dengan kutipan akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama NO. pada tanggal 15 Juli 2014;
2. Bahwa, dalam perkawinan NAMA dan NAMA, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
NAMA ANAK, Jakarta, 29 Oktober 2011;
NAMA ANAK, Jakarta, 27 Desember 2013;
3. Bahwa, Pemohon bernama NAMA adalah selaku Ibu kandung dari NAMA dan NAMA dari pemikahan Pemohon dengan NAMA (anak Kandung Pemohon) dan anak tersebut telah berada dengan Pemohon, sesuai dengan Salinan penetapan Pengadilan Nomor;
4. Bahwa, Ayah Kandung NAMA dan NAMA yang bernama NAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 di Jakarta, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 13 Maret 2019;
5. Bahwa, anak yang bernama NAMA dan NAMA mempunyai harta peninggalan dari Ayah dan Ibunya yang bernama NAMA dan NAMA sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum, maka diberikan kekuasaan kepada orang tua (NAMA) tersebut sesuai Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 untuk Menerima Pembagian Harta Waris Almarhum NAMA, untuk dan atas nama kedua anak-anak tersebut di atas dan juga:
 - Termasuk didalamnya untuk menandatangani seluruh dokumen dokumen yang berkaitan dengan penerimaan harta waris tersebut;
 - Menghadap kepada Pejabat pejabat hukum yang berwenang yang berkaitan dengan proses dan/atau penerimaan harta waris tersebut;

Hlm. 2 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapatkan Kuasa Penuh untuk melakukan pengelolaan seluruh Harta Waris yang diterima oleh anak-anak tersebut di atas sampai dengan anak-anak tersebut dinyatakan dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum secara hukum yang berlaku yang dimaksudkan hanya untuk kepentingan kelangsungan hidup anak-anak semata;
- Mendapatkan Kuasa Penuh dalam hal untuk bertindak secara hukum untuk melakukan Pengelolaan Harta Waris tersebut juga termasuk untuk menyimpan, menambah nilai, mengalihkan/menjual, menjaminkan, atau mengganti kepada bentuk yang lain sepanjang tidak mengurangi nilai dari Harta Warisan;
- Mendapatkan Kuasa Penuh untuk dan atas nama anak-anak untuk melakukan Balik Nama Waris keatas nama anak-anak (ahli waris) atas setiap Harta Waris Tidak Bergerak (meliputi tanah dan bangunan) yang merupakan bagian waris dari anak-anak, termasuk untuk menandatangani, menerima setiap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga menghadap Pejabat-pejabat yang berwenang;
- Mendapatkan Kuasa Penuh untuk dan atas nama anak-anak untuk melakukan Penerimaan, Penerimaan Pembagian Keuntungan, dan juga Penjualan saham-saham termasuk pembagian dividen atas Harta Waris berupa saham yang diterima oleh anak-anak berupa saham-saham yang dimiliki oleh Almarhum;
- Mendapatkan kuasa penuh untuk dan atas nama anak-anak untuk mewakili anak-anak dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pada Perusahaan yang dimiliki oleh Almarhum termasuk kepada Jual Beli Saham pada perusahaan, bertindak untuk dan atas nama anak-anak untuk mewakili dalam setiap RUPS pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki Almarhum, termasuk mewakili suara anak-anak

Hlm. 3 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam setiap penetapan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, termasuk menjadi Kuasa untuk menjadi Pemegang Saham untuk dan atas nama anak-anak, bertindak secara hukum dan duduk dalam kepengurusan Perusahaan untuk dan atas nama anak-anak, sepanjang diketahui secara hukum memang ada bagian hak dari anak-anak tersebut yang merupakan Harta Waris;

- Menerima sejumlah uang tunai baik secara tunai ataupun yang masih tersimpan pada rekening-rekening tabungan milik Almarhum, termasuk juga Safe Deposit Box jika ada, dan juga termasuk deposito-deposito pada Bank atas nama Almarhum, menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan untuk penerimaan uang tunai pada Bank, penutupan rekening, pembukaan Safe Deposit Box, termasuk menghadap Pejabat Bank dan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan Penerimaan harta waris atas apa yang disimpan Almarhum pada Bank;
- Menerima manfaat atas asuransi-asuransi yang telah dibuka oleh Almarhum semasa hidupnya, termasuk menandatangani segala dokumen yang berkaitan dengan itu dan Pejabat yang berwenang;
- Menerima manfaat piutang Almarhum jika ada untuk dan atas nama anak-anak;
- Menyimpan harta tidak bergerak seperti Logam mulia, perhiasan-perhiasan dan barang berharga lainnya milik Almarhum yang merupakan bagian Harta Waris milik anak-anak;
- Membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan Harta Waris sepanjang tidak mengurangi nilai/manfaat dari bagian Harta Waris yang diterima oleh anak-anak. (termasuk melakukan pengurusan-pengurusan

Hlm. 4 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



dokumen, menandatangani setiap dokumen-dokumen dan menghadap Pejabat yang dimaksud);

6. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus Harta Peninggalan, Rumah, Tabungan, serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon berhak untuk bertindak secara hukum terhadap anaknya yang bernama:
 - a. NAMA ANAK, Jakarta, 29 Oktober 2011;
 - b. NAMA ANAK, Jakarta, 27 Desember 2013;
3. Membebaskan biaya perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang penetapan kuasa bertindak ini, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. tanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA No. tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm. 5 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



- Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, ditandai P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA No. tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA No. tanggal 19 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.4;
 5. Fotokopi Salinan penetapan Pengadilan Agama Nomor tanggal 30 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.5;
 6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dari Pengadilan Agama Nomor tanggal 15 Juli 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir ke persidangan, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang penetapan kuasa bertindak ini, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada intinya Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai kuasa bertindak atas nama anak-

Hlm. 6 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon bernama NAMA dan NAMA untuk mengurus Harta Peninggalan Almarhum NAMA, Rumah, Tabungan dan administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum. Dalam hal ini untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan harta waris, menghadap kepada Pejabat pejabat hukum yang berwenang yang berkaitan dengan proses dan/atau penerimaan harta waris. Mendapatkan Kuasa Penuh untuk melakukan pengelolaan seluruh Harta Waris yang diterima oleh anak-anak tersebut di atas sampai dengan anak-anak tersebut dinyatakan dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum secara hukum yang berlaku yang dimaksudkan hanya untuk kepentingan kelangsungan hidup anak-anak semata, untuk melakukan Balik Nama Waris ke atas nama anak-anak (ahli waris) atas setiap Harta Waris Tidak Bergerak (meliputi tanah dan bangunan) yang merupakan bagian waris dari anak-anak, termasuk untuk menandatangani, menerima setiap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga menghadap Pejabat pejabat yang berwenang melakukan Penerimaan, Penerimaan Pembagian Keuntungan, dan juga Penjualan saham-saham termasuk pembagian dividen atas Harta Waris berupa saham yang diterima oleh anak-anak berupa saham-saham yang dimiliki oleh Almarhum. mewakili anak-anak dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pada Perusahaan yang dimiliki oleh Almarhum termasuk kepada Jual Beli Saham pada perusahaan, bertindak untuk dan atas nama anak-anak untuk mewakili dalam setiap RUPS pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki Almarhum, termasuk mewakili suara anak-anak dalam setiap keputusan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, termasuk menjadi Kuasa untuk menjadi Pemegang Saham untuk dan atas nama anak-anak, bertindak secara hukum dan duduk dalam kepengurusan Perusahaan untuk dan atas nama anak-anak, sepanjang diketahui secara hukum memang ada bagian hak dari anak-anak tersebut yang merupakan Harta Waris. Menerima sejumlah uang tunai baik secara tunai ataupun yang masih tersimpan pada rekening-rekening tabungan milik Almarhum, termasuk juga Safe Deposit Box jika ada, dan juga termasuk deposito-deposito pada Bank atas nama Almarhum,

Hlm. 7 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan untuk penerimaan uang tunai pada Bank, penutupan rekening, pembukaan Safe Deposit Box, termasuk menghadap Pejabat Bank dan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan Penerimaan harta waris atas apa yang disimpan Almarhum pada Bank. Menerima manfaat atas asuransi-asuransi yang telah dibuka oleh Almarhum semasa hidupnya, termasuk menandatangani segala dokumen yang berkaitan dengan itu dan Pejabat yang berwenang. Menerima manfaat piutang Almarhum jika ada untuk dan atas nama anak-anak. Menyimpan harta tidak bergerak seperti Logam mulia, perhiasan-perhiasan dan barang berharga lainnya milik Almarhum yang merupakan bagian Harta Waris milik anak-anak. Membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan Harta Waris sepanjang tidak mengurangi nilai/manfaat dari bagian Harta Waris yang diterima oleh anak-anak. (termasuk melakukan pengurusan-pengurusan dokumen, menandatangani setiap dokumen-dokumen dan menghadap Pejabat yang dimaksud);

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.6 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1 s/d P.6 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, berada di ALAMAT;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa mantan suami dari Pemohon bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa antara mantan suami dengan Pemohon selama dalam perkawinannya telah dikaruniai anak kesatu bernama NAMA, lahir tanggal 29 Oktober 2011;

Hlm. 8 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa antara mantan suami dengan Pemohon selama dalam perkawinannya telah dikaruniai anak kedua bernama NAMA, lahir tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan NAMA telah bercerai di Pengadilan Agama dengan Nomor Putusan tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan NAMA telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan telah mendapatkan Putusan dengan Nomor tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan NAMA telah mendapatkan Kutipan Akta Cerai dengan Nomor tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti P.2 s/d P.6 sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan NAMA adalah mantan suami istri, yang mana selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang bernama (1). NAMA,, lahir di Jakarta, lahir tanggal 29 Oktober 2011 dan (2). NAMA, lahir di Jakarta, lahir tanggal 27 Desember 2013;
2. Setelah Pemohon dengan NAMA bercerai kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
3. Ayah kandung dari kedua orang anak tersebut bernama NAMA telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 19 Februari 2019;
4. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari Almarhum NAMA berupa rumah, tabungan, serta administrasi lainnya;

Hlm. 9 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut. Namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama Depok dalam mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai sumber hukum kompetensi Pengadilan Agama, ternyata tidak dengan tegas mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara permohonan kuasa bertindak, akan tetapi mengingat permohonan tersebut berkaitan dengan harta warisan, maka Pengadilan Agama Depok menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materil Pengadilan Agama, tidak mengatur tentang kuasa bertindak, namun telah mengatur tentang perwalian dan orang tua adalah wali dari anak-anaknya. orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 106 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Pasal 107 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa selanjutnya menurut hukum, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah dan tidak berada

Hlm. 10 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa kecuali telah ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau lisan di hadapan saksi, yang dapat ditunjuk sebagai wali dari anak dibawah umur menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, selain harus sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik, sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang/badan hukum yang ditunjuk oleh orang tua si anak melalui wasiat;

Menimbang bahwa incasu, oleh karena kedua orang anak bernama NAMA dan NAMA, belum berusia 18 tahun atau setidaknya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum berada dalam kekuasaan wali dan dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya sebagai wali dari kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai wali mempunyai kewenangan bertindak untuk atas nama NAMA dan NAMA baik di dalam maupun diluar persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengurus harta anak NAMA dan NAMA dengan sebaik-baiknya;
2. Membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anaknya;
3. Menjaga, mengembangkan harta anak, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan si anak menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Hlm. 11 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesungguhnya Pemohon sebagai wali, apabila Pemohon berperilaku tidak baik seumpama mabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali atas permohonan dari kerabat NAMA dan NAMA;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung/wali, berhak dan dapat bertindak hukum demi kepentingan dan keperluan kedua orang anaknya yang bernama NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon berhak untuk bertindak secara hukum atas nama anak-anak Pemohon bernama NAMA ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 29 Oktober 2011 dan NAMA ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 27 Desember 2013;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 H oleh kami, H.M. Arief, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Away Awaluddin, S.Ag. M.H. dan H.M. Jazuli, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hlm. 12 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H.M. Arief, SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HM. Jazuli, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. ATK Perkara	:	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000.-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000.-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000.
Jumlah	:	<u>Rp. 196.000,-</u>

Hlm. 13 dari 13 hlm Pen. No. 0100/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)